

## **AMBIGUITAS PENGATURAN PENAWARAN WIUPK SECARA PRIORITAS TERHADAP BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN**

**Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin,  
Syalaisya Amani Puspitasari**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**Email:** rahmatbss@upnvj.ac.id, rafiabidin86@gmail.com, amanisyalaisha@gmail.com

### **ABSTRAK**

Melalui pemberlakuan PP 25/2024 badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan akan mendapatkan penawaran prioritas WIUPK. Pengaturan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 3/2020 yakni aturan induk dari penerbitan PP 25/2024. Aturan induk tersebut mengatur bahwa penawaran prioritas WIUPK hanya berlaku terbatas terhadap BUMN dan BUMD. Dengan kata lain, status prioritas dalam Penawaran WIUPK tidak dimiliki serta melekat oleh dan terhadap Badan Usaha Swasta Milik Ormas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan pengaturan terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas sebagaimana diatur dalam PP 25/2024 dengan UU 3/2020 dan PP 96/2021 menimbulkan ambiguitas dan disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang akan berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum. Dalam rangka memberikan kepastian hukum diperlukan upaya rekonsepsi atas pengaturan tersebut secara bertahap. Pertama, mencabut Pasal 83 A PP 25/2024. Kedua, merubah Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 dengan menegaskan secara eksplisit bahwa Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan merupakan pihak yang berhak atas penawaran prioritas WIUPK. Ketiga, memberlakukan peraturan pelaksana penawaran prioritas WIUPK untuk BUMN dan BUMD kepada badan usaha milik ormas keagamaan secara mutatis mutandis.

**Kata Kunci:** Penawaran WIUPK; Prioritas; Badan Usaha; Ormas Keagamaan.

### **ABSTRACT**

*Through the implementation of PP 25/2024, business entities owned by religious mass organizations will receive priority WIUPK offers. This arrangement is contrary to the provisions as stipulated in Law 3/2020, namely the main regulations for the issuance of PP 25/2024. The main regulations stipulate that the WIUPK priority offer only applies to BUMN and BUMD. In other words, priority status in the WIUPK Offering is not owned and attached to and by the Private Business Entity Owned by Mass Organizations. This research is normative juridical research with two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the research show that regulatory conflicts related to priority WIUPK offers to Mass Organization-Owned Business Entities as regulated in PP 25/2024 with Law 3/2020 and PP 96/2021 give rise to ambiguity and disharmonization of regulations related to priority WIUPK offers which will have implications for legal uncertainty. In order to provide legal certainty, it is necessary to reconceive these regulations in stages. First, revoke Article 83 A PP 25/2024. Second,*

*amend Article 75 paragraph (3) of Law 3/2020 by explicitly emphasizing that Business Entities Owned by Religious Mass Organizations are parties entitled to priority WIUPK offers. Third, apply regulations implementing priority WIUPK offers for BUMN and BUMD to business entities owned by religious mass organizations mutatis mutandis.*

**Keywords:** *WIUPK Offer; Priority; Business Entity; Religious Organization.*

## **A. Pendahuluan**

Potensi kekayaan atas sumber daya alam di bumi pertiwi begitu melimpah dan beragam, satu diantaranya komoditas pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Kekayaan alam tersebut dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Frasa “dikuasai oleh negara” pada amanat tersebut dimanifestasikan oleh negara melalui berbagai kebijakan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi usaha pertambangan minerba agar kegiatannya dilaksanakan semata-mata demi kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Konteks menguasai kekayaan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak serta-merta menjadikan negara pemilik atas kekayaan alam tersebut.<sup>2</sup>

Negara yang kemudian direpresentasikan oleh pemerintah diberikan hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat luas.<sup>3</sup> Pemerintah menguasai kekayaan alam yang ada dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan ekonomi dan memberikan izin pengelolaan kepada pihak yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sehingga atas hal tersebut dapat dimaknai bahwa menguasai bukan berarti memiliki. Secara sederhana dapat dipahami bahwa negara tidak langsung mengelola kekayaan alam tersebut, tetapi mengintervensi melalui kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat. Kehadiran negara dikonkretkan dengan memposisikan negara sebagai pengawas yang dijalankan dengan menerbitkan izin-izin pertambangan sebagai landasan hukum dan legitimasi bagi badan-badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Wahyu Nugroho. (2022). *Keadilan Ekologis Pertambangan: Interaksi Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm.347.

<sup>2</sup> Tri Hayati. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), hlm.773.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi. (2022). *Hukum pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24.

itu, dapat dimaknai pula bahwa Pemerintah sebagai regulator dan pengambil kebijakan, negara dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang begitu vital guna memberikan kepastian usaha terhadap para pihak yang menerima hak pengelolaan pertambangan.<sup>4</sup>

Pemerintah dalam perkembangannya melakukan berbagai upaya pembaharuan hukum pertambangan, dimana belakangan ini pemerintah telah melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (“PP 96/2021”) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (“PP 25/2024”). Melalui Pasal 83A PP 25/2024, pemerintah menghendaki adanya Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Dalam hal ini bukti peran Ormas Keagamaan sebagai pengendali Badan Usaha tersebut dibuktikan dengan kepemilikan mayoritas saham oleh ormas Pengaturan tersebut menimbulkan polemik, sebab muncul anggapan “pemberlakuan istimewa” terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan melalui penawaran WIUPK secara prioritas layaknya BUMN dan BUMD. Pada hakikatnya BUMN dan BUMD mendapatkan keistimewaan berupa penawaran prioritas dalam mendapatkan IUPK.<sup>5</sup> Pemberian prioritas untuk BUMN dan BUMD dapat dimaklumi karena nyatanya jumlah penguasaan minerba oleh BUMN dan BUMD di Indonesia masih tergolong kecil.<sup>6</sup> Namun, alih-alih memperbesar penguasaan minerba oleh BUMN atau BUMD, pemerintah justru melalui Pasal 83A PP 25/2024 memberikan Penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan.

Dilansir dari tvonenews.com, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemberian izin mengelola usaha tambang tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sejarah dan semangat pemerataan atau keadilan.<sup>7</sup> Ormas Keagamaan dipandang telah berjasa pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga atas perjuangan para tokoh agama tersebut Ormas Keagamaan berhak untuk

---

<sup>4</sup> Abdurrasyid, Siti Hasanah dan Firzhal Arzhi Jiwantara. (2022). Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Unizar Law Review*, 5(2), hlm.296.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 75 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020

<sup>6</sup> Rio Fafen Ciptaswara. (2022). Implementasi Hilirisasi Mineral Dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi Dan Daya Saing Industri Nasional. *Mimbar Hukum*, 34(2), hlm.545.

<sup>7</sup> Rilo Pambudi. (2024). “Bahlil Ungkap 3 Alasan Pemerintah Beri Izin Tambang ke Ormas Agama: Dulu Saya Diprotes, Jujur Negara Belum Hadir”, <https://www.tvonenews.com/ekonomi/217542-bahlil-ungkap-3-alasan-pemerintah-beri-izin-tambang-ke-ormas-agama-dulu-saya-diprotes-jujur-negara-belum-hadir?page=all>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

turut berkontribusi dalam usaha pertambangan di Indonesia. Kebijakan afirmatif tersebut diberikan agar dapat mengurangi beban pembiayaan Ormas Keagamaan dalam melakukan pembangunan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan yang diakomodir dalam PP 25/2024. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 yang dibuka dengan frasa “dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat” yang menandakan bahwa pemerataan kesejahteraan menjadi salah satu motif utama dari lahirnya kebijakan ini.

Ormas Keagamaan yang mendapat konsesi dari Pemerintah untuk diberikan izin usaha pertambangan di antaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia.<sup>8</sup> Pemerintah juga telah menyiapkan atau memproyeksikan wilayah-wilayah eks PKP2B yang akan diberikan izin pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Wilayah-wilayah tersebut mencakup bekas (eks) lahan pertambangan batubara yang sebelumnya dikuasai oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, PT Kideco Jaya Agung.<sup>9</sup> Hingga tulisan ini dibuat, dari keenam ormas yang direncanakan akan menerima prioritas penawaran WIUPK dari pemerintah, baru dua ormas yang sudah jelas menentukan sikap, yakni Nahdlatul Ulama yang menerima dan Konferensi Waligereja Indonesia yang telah mengambil sikap untuk tidak menerima tawaran tersebut. PBNU nantinya akan diproyeksikan untuk mengelola wilayah eks KPC, sementara wilayah yang ditolak oleh Ormas Keagamaan lainnya kemungkinan akan dilelang.<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada Ormas Keagamaan tersebut hanya berlaku terbatas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak PP 25/2024 berlaku.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan ini menuai pro-kontra serta perdebatan berbagai kalangan baik dari segi formil maupun materil. Menurut Pemerintah, kebijakan ini

---

<sup>8</sup> Maulandy Rizky Bayu Kencana. (2024). “Pembagian Wilayah Tambang ke Ormas Keagamaan akan Diatur Satgas Investasi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5629092/pembagian-wilayah-tambang-ke-ormas-keagamaan-akan-diatur-satgas-investasi?page=4>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

<sup>9</sup> Achmad Dwi Afriyadi. (2024). “Terkuak! Ini 6 Lahan Tambang yang Bakal Dikelola Ormas Keagamaan”, <https://finance.detik.com/energi/d-7379538/terkuak-ini-6-lahan-tambang-yang-bakal-dikelola-ormas-keagamaan>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

<sup>10</sup> CNN Indonesia. (2024). “Daftar 6 Lahan Tambang Jatah Ormas Agama Bekas Grup Bakrie”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240610093713-85-1107855/daftar-6-lahan-tambang-jatah-ormas-agama-nu-dapat-bekas-grup-bakrie>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 83A ayat (6) PP 25/2024

bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan agar tidak terpusat pada pengusaha swasta saja. Namun, di sisi lainnya terdapat pendapat dari akademisi yang menyatakan bahwa seharusnya pertambangan mineral dan batubara hanya dikelola oleh para Ahli di bidangnya saja.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait status penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan upaya rekonsepsi atas ambiguitas pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan yang dikemas dengan judul “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni *Pertama*, Bagaimana ambiguitas pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan, *Kedua*, Bagaimana upaya rekonsepsi atas ambiguitas pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.<sup>13</sup> Sementara, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.<sup>14</sup> Melalui setiap pendekatan tersebut, peneliti

---

<sup>12</sup> Romadhona S.. (2024). “Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas”, [<sup>13</sup> Ishaq H. \(2017\). \*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi\*. Bandung: Alfabeta, hlm. 98.](https://umsida.ac.id/dosen-ahli-umsida-mengelola-tambang-tak-mudah/#:~:text=Umsida.ac.id%20%E2%80%93%20Presiden.mulai%20tanggal%2030%20Mei%202024, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.</a></p></div><div data-bbox=)

<sup>14</sup> Djulaeka, Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 33.

akan menganalisis lebih lanjut substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa membatasi diri pada jenis, hierarki, atau bentuk peraturannya.<sup>15</sup>

Sumber data yang dimaksud terdiri atas (i) bahan hukum primer yang mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (“UU 4/2009”), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (“UU 3/2020”), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (“PP 96/2021”), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (“PP 25/2024”) dan peraturan lain yang terkait; (ii) bahan hukum sekunder yang mencakup Jurnal Ilmiah dan Buku; dan (iii) bahan hukum tersier yang mencakup data dan sumber lain yang berasal dari laman internet. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, berbagai data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber melalui studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan**

Pengelolaan pertambangan bukanlah hal yang mudah, hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi baik sebelum maupun saat pengelolaan dilakukan. Dalam kegiatan pertambangan suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau IUPK. IUP sendiri merupakan manifestasi dari tertib administrasi terhadap manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha.<sup>16</sup> IUP kemudian dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni, IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi (IUP OP).<sup>17</sup> Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Jika mengacu pada Pasal 36 UU 3/2020 disebutkan bahwa pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh usaha pertambangan. Dalam hal ini, pemegang IUP eksplorasi nantinya akan dapat menindaklanjuti kegiatan penambangan ketika proses

---

<sup>15</sup> Peter Machmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 142

<sup>16</sup> Zen Lutfulloh, Wahyu Donri. (2021). Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangehe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), hlm.178.

<sup>17</sup> Abdul Halim Barkatullah. (2019). *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Bandung: Nusamedia, hlm.7.

produksi telah siap dilakukan dan memenuhi segala persyaratan baik dari segi administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.<sup>18</sup>

Kegiatan eksplorasi mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Di samping itu, kegiatan operasi produksi merupakan tindak lanjut dari kegiatan eksplorasi yang mencakup kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.<sup>19</sup> Izin usaha pertambangan sendiri seperti yang sudah dijelaskan secara garis besar diatas yakni IUP dan IUPK memiliki beberapa perbedaan terkhusus pada pengelolaan komoditas batubara dan mineral logam diantaranya sebagai berikut:

ASPEK	IUP	IUPK
<b>Pemegang Izin</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Usaha;</li> <li>2. Koperasi; dan</li> <li>3. Usaha Perseorangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BUMN;</li> <li>2. BUMD; dan</li> <li>3. Badan Usaha Swasta</li> </ol>
<b>Jangka Waktu Izin</b>	<p><b>Kegiatan Eksplorasi (Mineral Logam dan Batubara):</b>                      “Jangka waktu IUP eksplorasi terhadap komoditas mineral logam selama 8 (delapan) tahun dan komoditas batubara selama 7 (tujuh) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu setiap 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.”</p> <p><b>Kegiatan Operasi Produksi (Mineral Logam dan Batubara):</b>                      “paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dengan dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun bagi pertambangan mineral logam dan batubara. Apabila pertambangan mineral logam dan batubara tersebut terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian maka izin yang dapat diperoleh maksimal 30 (tiga puluh) tahun dengan perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.”</p>	<p><b>Kegiatan Eksplorasi (Mineral Logam dan Batubara):</b>                      “Jangka waktu IUP eksplorasi terhadap komoditas mineral logam selama 8 (delapan) tahun dan komoditas batubara selama 7 (tujuh) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu setiap 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.”</p> <p><b>Kegiatan Operasi Produksi (Mineral Logam dan Batubara):</b>                      “paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dengan dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun bagi pertambangan mineral logam dan batubara. Apabila pertambangan mineral logam dan batubara tersebut terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian maka izin yang dapat diperoleh maksimal 30 (tiga puluh) tahun dengan perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.”</p>
<b>Luas Wilayah</b>	<p><b>Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam seluas 100.000 hektare;</li> </ol>	<p><b>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam seluas 100.000 hektare;</li> </ol>

<sup>18</sup> Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Fikri Rafi Musyaffa Abidin. (2023). Kepastian Hukum Kebijakan Basis Free On Board Dalam Transaksi Jual Beli Nikel Melalui Pemberlakuan Harga Patokan Mineral. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*.10(2), hlm.258.

<sup>19</sup> Desman Diri Satriawan. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), hlm.129.

	2. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam seluas 25.000 hektare; 3. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara seluas 50.000 hektare; 4. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara seluas 15.000 hektare.	2. Pemegang IUP Eksplorasi Batubara seluas 50.000 hektare; 3. Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan Mineral Logam diberikan sesuai evaluasi Kementerian ESDM atas usul yang diajukan.
--	---	---

Dalam konteks pemberian izin pertambangan, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan terpusat untuk menguasai pertambangan mineral sekaligus mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah.<sup>20</sup> Terkait dengan pemberian izin pertambangan, belakangan ini pemerintah telah mencanangkan pemberian IUPK secara prioritas kepada Ormas Keagamaan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan melalui badan usaha yang dimiliki Ormas Keagamaan. Kegiatan pertambangan tersebut terbatas hanya pada komoditas batubara, dengan kata lain tidak meliputi sektor mineral, sebab IUPK yang diberikan nantinya diperuntukan untuk WIUPK eks PKP2B. Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan ditawarkan WIUPK karena pemerintah memandang bahwa cadangan batubara di Indonesia masih melimpah, sedangkan Ormas Keagamaan perlu perhatian dari pemerintah dalam hal pendanaan, sehingga diberikan kesempatan untuk mengelola usaha pertambangan agar tidak didominasi hanya oleh pelaku usaha.<sup>21</sup>

Perubahan regulasi hukum pertambangan lahir dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan sebagai penyempurna regulasi pertambangan di sektor mineral sebelumnya.<sup>22</sup> Namun, sayangnya semangat keadilan dan kesetaraan yang dicita-citakan oleh pemerintah dengan penawaran WIUPK dengan status prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan pada praktiknya menimbulkan pertanyaan akibat ambiguitas substansi regulasinya. Pemicu lahirnya pendapat pro dan kontra terhadap kebijakan WIUPK yang ditawarkan secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan tersebut adalah adanya potensi tumpang tindih akibat regulasi antara PP 25/2024 dengan UU 3/2020 yang saling bertentangan dan dinilai tidak koheren oleh publik.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 4 UU 3/2020

<sup>21</sup> Firda Dwi Muliawati. (2024). “Kenapa Tambang Batu Bara yang Dibagi-bagi ke NU Cs? Ini Kata ESDM”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240607171039-4-544836/kenapa-tambang-batu-bara-yang-dibagi-bagi-ke-nu-cs-ini-kata-esdm>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

<sup>22</sup> Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya. (2022). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm.15.



Pada dasarnya, WIUPK dapat ditawarkan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta selaku pelaku usaha demi menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejak UU 4/2009 dan PP 96/2021 yang telah diubah dengan regulasi terbaru, yaitu UU 3/2020 mengatur secara tertulis bahwasanya penawaran WIUPK secara prioritas diberikan terbatas kepada BUMN dan BUMD. Ketentuan yang dimaksud tersebut dinyatakan sebagai berikut:

<b>Ketentuan</b>	<b>Redaksi Ketentuan</b>
Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020	“BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>mendapat prioritas</u> dalam mendapatkan IUPK” <sup>23</sup>
Pasal 75 ayat (3) PP 96/2021	“Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan <u>penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas</u> ”. <sup>24</sup>

Empat tahun sejak PP 96/2021 berlaku, PP 25/2024 berlaku untuk mengatur beberapa substansi tambahan, salah satunya sebagaimana yang tercantum Pasal 83A. Ketentuan tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Status Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan yang tidak dicantumkan secara jelas layaknya BUMN dan BUMD yang berhak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas menjadi berada di posisi yang dilematis. Apabila status prioritas diberikan dipersamakan dengan BUMN atau BUMD, maka Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan tidak perlu lagi mendapatkan WIUPK melalui lelang. Namun, jika status Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan merupakan badan usaha swasta, maka untuk mendapatkan IUPK harus melalui mekanisme lelang dan memastikan bahwa BUMN dan/atau BUMN memutuskan untuk tidak tertarik atas WIUPK yang ditawarkan oleh Pemerintah. Dalam hal mendapatkan IUPK layaknya IUP, badan usaha swasta terlebih dahulu wajib mendapatkan WIUPK. Usaha untuk mendapatkan WIUPK bagi badan usaha swasta adalah melalui lelang.<sup>25</sup> Hal ini karena badan usaha swasta tidak termasuk ke dalam pihak-pihak yang mendapatkan keistimewaan penawaran prioritas dari pemerintah.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 75 UU 3/2020

<sup>24</sup> Lihat Pasal 75 PP 96/2021

<sup>25</sup> Ahmad Redi, Luthfi Marfugah. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm.498.

Mekanisme penawaran WIUPK bagi badan usaha swasta juga seharusnya berlaku bagi badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan. Hal ini karena sejatinya badan usaha dibawah Ormas Keagamaan bukanlah BUMN atau BUMD, sehingga tidak mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dikehendaki UU 3/2020 dan PP 96/2021. Namun, diubahnya PP 96/2021 dengan PP 25/2024 mengubah regulasi yang ada. Melalui Pasal 83A PP 25/2024 pemerintah menggolongkan secara tersendiri terkait badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan. Melalui pasal yang sama pula pemerintah secara tersurat mengatur bahwa badan usaha dibawah Ormas Keagamaan tersebut nantinya mendapatkan prioritas penawaran WIUPK.

Diundangkannya Pasal 83A PP 25/2024 dianggap bertentangan dengan Pasal 75 UU 3/2020 yang hanya mengamanatkan penawaran prioritas untuk BUMN dan BUMD. PP 25/2024 juga seakan menciptakan entitas baru yang lebih luas dari yang diatur dalam UU 3/2020. Dalam UU 3/2020 badan usaha setidaknya hanya dibagi menjadi tiga yakni BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Namun, dengan adanya Pasal 83A PP 25/2024 terdapat golongan badan usaha baru yakni Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap terdapatnya perbedaan perlakuan dalam mekanisme penawaran WIUPK antara badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan dengan badan usaha swasta lainnya. Walaupun sejatinya badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan juga tergolong sebagai badan usaha swasta seperti pada umumnya.

Dimasukkannya Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan sebagai penerima penawaran WIUPK secara prioritas juga seakan bertentangan dengan tujuan dibentuknya Ormas Keagamaan itu sendiri. Bahwa pada dasarnya ormas merupakan sebuah organisasi nirlaba yang sifatnya *non-profit oriented* (tidak mencari keuntungan).<sup>26</sup> Sifat nirlaba ormas ini juga sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2003), sehingga menjadikan ormas keagamaan sebagai salah satu aktor penting dalam industri pertambangan menjadikannya tidak sejalan dengan fitrah dari didirikannya Ormas Keagamaan. Target pemerintah untuk memberikan keadilan dalam hal pengelolaan kekayaan alam juga menjadi dipertanyakan oleh publik karena adanya keraguan Ormas Keagamaan dalam mengelola

---

<sup>26</sup> Anggun Nadia Fatimah, Abdul Kholik, Wina Puspita Sari, Raisa Rahmi Alfat, Putri Yohana Sitorus. (2023). Peran dan Fungsi Praktisi Hubungan Masyarakat di Organisasi Nirlaba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), hlm.1511.

pertambangan.<sup>27</sup> Kegiatan usaha pertambangan yang didasari dengan asas keadilan menurut HS. Salim adalah harus dilaksanakan semata-mata demi kemanfaatan rakyat dan diberikan kepada yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya.<sup>28</sup>

Masalah terkait dengan pemberian prioritas penawaran kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan tidak hanya selesai sampai disitu. Menurut Pasal 83A ayat (7) PP 25/2024, pengaturan lebih lanjut terkait penawaran prioritas WIUPK kepada Ormas Keagamaan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden (Perpres). Namun, hingga tulisan ini dibuat Perpres tersebut urung diundangkan yang menyebabkan belum ada pemaknaan yang otoritatif atas frasa “prioritas”. Apakah nantinya “prioritas” yang dimaksud disamakan dengan penawaran prioritas kepada BUMN dan BUMD ataupun ada maksud prioritas yang lain. Jika memang disamakan dengan BUMN dan BUMD, maka jelas bahwa terdapat benturan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 75 UU 3/2020 yang hanya mengamanatkan bahwa penawaran prioritas hanya untuk BUMN dan BUMD. Implikasi hukumnya adalah bahwa Pasal 83A PP 25/2024 dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>29</sup>

Melihat adanya ketidakpastian hukum terhadap status dari Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan yang diberikan penawaran WIUPK secara prioritas layaknya BUMN atau BUMD, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah syarat-syarat BUMN atau BUMD dalam penawaran WIUPK berlaku secara mutatis mutandis bagi Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan atau tidak. Apabila tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan BUMN atau BUMD, maka Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan akan masuk ke dalam kategori badan usaha swasta dalam hal penawaran WIUPK. Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan tersebut tidak dapat diberikan secara prioritas, tetapi harus melalui mekanisme lelang sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi badan usaha

---

<sup>27</sup> Rilo Pambudi. (2024). “Publik Ragu soal Kapasitas Pengelolaan Tambang, Ketum PBNU: Kita Sudah Punya Kapasitas Profesional Untuk Itu, Ga Percaya?”, <https://www.tvonenews.com/ekonomi/218574-publik-ragu-soal-kapasitas-pengelolaan-tambang-ketum-pbnu-kita-sudah-punya-kapasitas-profesional-untuk-itu-ga-percaya?page=all>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

<sup>28</sup> Salim HS. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.14.

<sup>29</sup> Nurfaqih Irfani. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), hlm.311.

swasta.<sup>30</sup> Lebih lanjut dalam hal Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan memiliki hak untuk penawaran WIUPK secara prioritas layaknya BUMN dan BUMD, maka segala aturan yang berkaitan dengan Penawaran WIUPK yang diperuntukan BUMN dan BUMD berlaku mutatis mutandis terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan.

Salah satu aturan yang begitu penting adalah pemenuhan persyaratan penawaran WIUPK yang meliputi syarat administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, dan finansial.<sup>31</sup> Terkait dengan kondisi dan pemenuhan persyaratan penawaran WIUPK, dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan pertambangan oleh Ormas Keagamaan melalui badan usaha miliknya merupakan kebijakan yang baru bagi Ormas Keagamaan. Dalam pemenuhan persyaratan seperti teknis yang mewajibkan Pemegang IUPK memiliki pengalaman di bidang pertambangan minerba selama minimal 3 (tiga) tahun atau setidaknya-tidaknya mendapatkan dukungan dari perusahaan lainnya yang bekerja di sektor pertambangan minerba.

Mengingat kondisi dan persyaratan tersebut Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan tentu memerlukan sokongan dari pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman melalui skema kerjasama dan lain sebagainya dalam rangka pengelolaan WIUPK. Namun, bagi Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan dibatasi dengan aturan bahwa entitas tersebut tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya serta pihak-pihak yang terlibat dengan pemegang PKP2B sebelumnya.<sup>32</sup> Berkaca atas begitu pentingnya kejelasan status Penawaran WIUPK bagi Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan untuk memastikan tidak adanya kekosongan hukum serta demi terciptanya kepastian hukum.

## **2. Rekonsepsi Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan**

---

<sup>30</sup> T. Ade Surya. (2024). "Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan", [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf), diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

<sup>31</sup> Ferdian Yazid. (2020). Keleluasaan bagi Korporasi di Sektor Ekstraktif: Tantangan terhadap Agenda Penguatan Akuntabilitas Korporasi Tambang. *Dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia*. Jakarta: Universitas Paramadina, hlm.76.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 83A ayat (5) PP 25/2024

Banyak penelitian yang mengemukakan bahwa salah urus pengelolaan pertambangan dapat menyebabkan berbagai sektor saling tumpang tindih.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, regulasi mengenai pertambangan menjadi unsur yang sangat penting dalam mencegah terjadinya salah urus pertambangan. Pembentukan undang-undang dan aturan pelaksana yang mengatur terkait pengelolaan pertambangan wajib memperhatikan berbagai aspek terutama aspek lingkungan dan masyarakat. Di samping itu, perlu dipastikan pula bahwa tidak terdapat aturan yang saling tumpang tindih antara yang satu dengan lainnya.<sup>34</sup> Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting sebagai kontrol dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Sepanjang perjalanan pengaturan pengelolaan sumber daya minerba, pemerintah kerap kali menuai pro dan kontra dalam perancangan dan pemberlakuan aturan tersebut, mulai dari amburadulnya masalah perizinan hingga perbedaan interpretasi terhadap aturan yang ada.<sup>36</sup> Tidak terkecuali pada saat pengundangan PP 25/2024, pada dasarnya PP ini diundangkan dengan tujuan menyempurnakan PP 96/2021 sebagai aturan pelaksana dari UU 3/2020. Namun, alih-alih menyempurnakan aturan pelaksana yang ada, PP 25/2024 justru malah menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan baru sebagaimana dimaksud tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 83A PP 25/2024. Pasal tersebut secara tersurat mengatur bahwa badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan akan mendapatkan penawaran prioritas WIUPK.

Penawaran WIUPK prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan akan dianggap sah dan berlaku, apabila diatur dengan didasari oleh kehendak peraturan yang secara hierarki lebih tinggi. Namun, pada faktanya peraturan yang dijadikan dasar pengundangan PP 25/2024 yakni UU 3/2020 tidak memuat ketentuan apapun untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan Penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Alhasil, apabila dilakukan akan berimplikasi terhadap pengundangan Pasal 83A PP 25/2024 yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya

---

<sup>33</sup> Derita Prapti Rahayu, Faisal Faisal. (2021). Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), hlm.166.

<sup>34</sup> Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio. (2023). Dialektika Unsur Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(1), hlm.71.

<sup>35</sup> Derita Prapti Rahayu, Faisal Faisal. *Op. Cit*, hlm.165

<sup>36</sup> Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio. *Op. Cit*, hlm.80-81.

disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, maka perlu adanya perintah dari peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar menerbitkan suatu peraturan.<sup>37</sup> Bertentangan dengan penjelasan tersebut, pada kenyataannya eksistensi Pasal 83A PP 25/2024 menandakan adanya pemberlakuan suatu aturan yang tidak diperintahkan dan bahkan justru menciptakan norma baru yang bertentangan dengan UU 3/2020. Apabila mencermati lebih lanjut, penawaran prioritas WIUPK hanya diperuntukan bagi BUMN dan BUMD, sementara, badan usaha swasta dalam konteks ini diluar BUMN dan BUMD harus melakukan lelang WIUPK untuk mendapatkan IUPK.<sup>38</sup> Oleh karena itu, eksistensi Pasal 83A PP 25/2024 yang mengatur bahwa badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan mendapatkan prioritas dalam penawaran WIUPK justru menyebabkan terjadinya ambiguitas pengaturan.

Eksistensi badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan pada hakikatnya memiliki status sebagai badan usaha swasta seperti pada umumnya. Namun, kenyataanya badan usaha tersebut mendapat perlakuan yang sama seperti BUMN dan BUMD. Belum diundangkannya peraturan pelaksana lanjutan dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres) menggantungkan berbagai kebingungan terkait dengan pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. Dalam hal ini, timbul pula pertanyaan apakah “prioritas” yang diberikan kepada BUMN dan BUMD nantinya juga akan berlaku secara mutatis mutandis kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan. Ambiguitas dan pertentangan aturan semacam ini tentunya tidak dapat dibiarkan karena akan memperburuk tata kelola pertambangan.

Apabila mencermati lebih lanjut sejatinya Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020 mengamanatkan bahwa cara mendapatkan IUPK bagi Badan Usaha Swasta dilakukan dengan lelang WIUPK. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 75 ayat (6) UU 3/2020 yang mengatur bahwa pengaturan lelang akan diatur melalui peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah. Mengacu pada pengaturan tersebut, maka badan usaha yang dimiliki Ormas Keagamaan dipersamakan dengan badan usaha swasta, sehingga badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan tidak dapat dipersamakan

---

<sup>37</sup> Ahmad Husen. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), hlm.76.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 75 UU 3/2020

dengan BUMN dan BUMD, terutama dalam mendapatkan status prioritas dalam penawaran WIUPK. Badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan seharusnya tetap mengikuti lelang WIUPK untuk mendapatkan IUPK layaknya Badan Usaha Swasta lainnya. Apabila memang tetap akan dilekatkan status prioritas, maka sebaiknya prioritas tersebut diberikan pada proses lelang, sehingga kedudukan badan usaha yang dimiliki Ormas Keagamaan tidak sama dengan BUMN dan BUMD dalam menerima penawaran prioritas WIUPK dari pemerintah.

Melihat adanya substansi peraturan yang saling tumpang tindih berkaitan dengan status “prioritas” Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan dengan BUMN atau BUMD, maka *status a quo* menunjukkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dalam usaha pertambangan batubara, padahal hukum sejatinya tidak boleh menyimpang.<sup>39</sup> Dalam hal ini, seharusnya hukum mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa tiga nilai dasar hukum terdiri dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum.<sup>40</sup> Pada hakikatnya, kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat selalu menuntut adanya kepastian hukum.<sup>41</sup> Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian produk hukum yang berkaitan secara vertikal maupun horizontal harus harmonis dan sinkron antara satu dengan yang lainnya. Apabila suatu produk hukum yang dibuat tidak dapat memberikan kepastian hukum, maka ketertiban hukum yang dicita-citakan akan menjadi gagal.<sup>42</sup>

A. Hamid S.A. sebagaimana dikutip oleh Agung Kristyanto Nababan, dkk. dalam karya ilmiah berjudul “Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan” menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah memiliki karakteristik di antaranya adalah Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa Undang-Undang induknya dan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau

---

<sup>39</sup> Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1), hlm.7.

<sup>40</sup> Hari Agus Santoso. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”. *Jurnal Jatiswara*. 36(3), hlm.328.

<sup>41</sup> Abdul Aziz Nasihuddin. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Purwokerto: CV. Elvaretta Buana, hlm.10.

<sup>42</sup> Isharyanto. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Penerbit WR, hlm.92.

mengurangi ketentuan yang ada di Undang-Undang induknya.<sup>43</sup> Merujuk pada Pasal 12 UU 12/2011, Peraturan Pemerintah memiliki substansi untuk menjalankan Undang-Undang, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah hanya sebagai pelaksana dari Undang-Undang induknya. Berkaca dengan hal tersebut dapat dipastikan pula Peraturan Pemerintah tidak boleh memiliki aturan baru yang tidak diatur di Undang-Undang induknya dan bahkan tidak boleh memiliki substansi yang bertentangan dari Undang-Undang yang secara hirarki peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi. Apabila produk hukum yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang saling bertentangan, maka jelas ketidakpastian hukum tidak tercipta, padahal *legal certainty* merupakan aspek penting bagi suatu negara hukum.<sup>44</sup>

Pemberlakuan Pasal 83A PP 25/2024 oleh pemerintah menimbulkan tanda tanya, mengingat perubahan regulasi sejatinya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam usaha pertambangan, tetapi tidak sejalan dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang bermakna bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dalam hal ini adalah adanya pertentangan antara PP 25/2024 dengan UU 3/2020.<sup>45</sup> Namun, nyatanya pemberlakuan PP 25/2024 berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam hal penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari adanya ketidakpastian tersebut adalah PP 25/2024 khususnya Pasal 83A yang seharusnya menyesuaikan UU 3/2020 harus dicabut dan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis berada pada tingkat yang lebih tinggi.

Perumusan regulasi yang merupakan produk hukum ciptaan manusia kadangkala tidak sempurna dan menyebabkan keraguan atau kebingungan dalam memahami kandungan di dalamnya.<sup>46</sup> Implikasi lainnya apabila PP 25/2024 tidak segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena tidak sejalan harmonis dengan UU induknya, maka segala aktivitas pertambangan sektor batubara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha

---

<sup>43</sup> Agung Kristyanto Nababan, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin. (2022). Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal USM Law Review*. 5(1). hlm.319.

<sup>44</sup> Isharyanto. *Op.Cit.* hlm.101.

<sup>45</sup> Derita Prapti Rahayu, M. Shidqon Prabowo, Faisal. (2021). Negara: Antara Pengusaha Tamang dan Tambang Rakyat. *Jurnal Yudisial*. 14 (2), hlm.194.

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, hlm.311.



Milik Ormas Keagamaan akan dinyatakan tidak sah. Selain itu, masyarakat atau pihak yang dirugikan atas regulasi tersebut dapat mengajukan uji materiil atau *judicial review* kepada lembaga yudikatif. Pengujian peraturan dalam kasus ini dapat diajukan melalui Mahkamah Agung sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) UU 13/2022 yang berbunyi “*Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*”. Kendati ada pertentangan yang melahirkan kondisi yang tidak pasti, tetapi hal tersebut tidak serta-merta menghentikan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang baik bagi para pelaku usaha pertambangan karena hukum harus tetap hadir untuk mengayomi dan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>47</sup>

Dalam hal pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan dikehendaki untuk tetap diberlakukan diperlukan upaya rekonsepsi atas ambiguitas pengaturan tersebut. Upaya rekonsepsi sebagaimana dimaksud tersebut dengan melakukan perubahan setidaknya terhadap beberapa ketentuan sebagai berikut:

<b>Ketentuan</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Sesudah Perubahan</b>
Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020	“BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>mendapat prioritas</u> dalam mendapatkan IUPK.”	“BUMN, badan usaha milik daerah, dan <u>Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan</u> <u>mendapat prioritas</u> dalam mendapatkan IUPK”.
Pasal 75 ayat (3) PP 96/2021	“Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan <u>cara prioritas</u> ”	“Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN, BUMD, dan <u>Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan</u> dengan <u>cara prioritas</u> ”.

Upaya rekonsepsi atas ambiguitas pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana pada tabel diatas. Melainkan perlu dipastikan pula bahwa segala aturan lainnya terkait pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas melakukan penyesuaian terhadap konsep pengaturan sebagaimana dimaksud pada tabel diatas. Penyesuaian yang dimaksud tersebut yakni pemberlakukan aturan-aturan terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas BUMN dan BUMD bersifat mutatis mutandis

<sup>47</sup> Ridwan Jaelani, Waway Warsiman, Kahfi Purwana Graha. (2023). Legal Certainty of Expired Customary Land Ownership Rights in the Indonesian Agrarian Law System. *Jurnal Pemuliaan Hukum*. 5(2), hlm.132.

terhadap Badan Usaha Swasta milik Ormas Keagamaan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi kebimbangan dalam menentukan posisi Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan dalam mengelola usaha pertambangan.

### **E. Kesimpulan**

Pemberlakuan Pengaturan Penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan sebagaimana dikehendaki oleh PP 25/2024 menciptakan ambiguitas. Pengaturan tersebut dianggap bertentangan dengan pengaturan penawaran WIUPK sebagaimana dikehendaki dalam UU 3/2020 dan PP 96/2021. Pertentangan yang dimaksud yakni terkait dengan status penawaran prioritas WIUPK, dalam hal ini sebagaimana dikehendaki UU 3/2020 dan PP 96/2021 dapat dipastikan bahwa penawaran prioritas WIUPK hanya diperuntukkan terhadap BUMD dan BUMN, meskipun dalam kondisi BUMN dan BUMD tidak berminat Badan Usaha Swasta berhak untuk mendapatkan WIUPK secara lelang. Namun, secara eksplisit dan tegas Pasal 83A PP 25/2024 menghendaki bahwa Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan berhak atas Penawaran prioritas WIUPK layaknya BUMN dan BUMD. Kondisi atas ambiguitas tersebut secara jelas menggambarkan adanya disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang akan berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum.

Dalam memastikan termanifestasinya kepastian hukum terhadap pengaturan penawaran prioritas WIUPK terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan melalui uji materiil maupun formil kepada Mahkamah Agung sebagai pihak yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Di samping itu, upaya rekonsepsi terhadap segala ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan tersebut dapat pula dilakukan secara bertahap. Pertama, pencabutan Pasal 83A PP 25/2024 yang mengatur terkait dengan penawaran prioritas WIUPK terhadap Badan Usaha Milik Ormas. Kedua, perubahan pengaturan penawaran secara prioritas WIUPK termasuk namun tidak terbatas dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 dan Pasal 75 ayat (3) PP 96/2021 dengan menegaskan secara eksplisit bahwa Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan merupakan pihak bersama BUMN dan BUMD yang berhak atas penawaran prioritas WIUPK. Ketiga, pemberlakuan aturan-aturan terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas BUMN

dan BUMD bersifat mutatis mutandis terhadap Badan Usaha Swasta milik Ormas Keagamaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Hasanah, Siti & Jiwantara, Firzhal Arzhi. (2022). Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Unizar Law Review*, 5(2), 294-301.
- Afriyadi, Achmad Dwi. (2024). “Terkuak! Ini 6 Lahan Tambang yang Bakal Dikelola Ormas Keagamaan”, <https://finance.detik.com/energi/d-7379538/terkuak-ini-6-lahan-tambang-yang-bakal-dikelola-ormas-keagamaan>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2019). *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Bandung: Nusamedia.
- Butar, Franky Butar, Nadhir, Nabiyla, Wahono, Reza Utami & Arindya, Amirah Zalfa. (2022). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ciptaswara, Rio Fafen. (2022). Implementasi Hilirisasi Mineral Dan Batu Bara Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Energi Dan Daya Saing Industri Nasional. *Mimbar Hukum*, 34(2), 521-558.
- CNN Indonesia. (2024). “Daftar 6 Lahan Tambang Jatah Ormas Agama Bekas Grup Bakrie”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240610093713-85-1107855/daftar-6-lahan-tambang-jatah-ormas-agama-nu-dapat-bekas-grup-bakrie>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.
- Djulaeka & Rahayu, Devi. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fatimah, Anggun Nadia, Kholik, Abdul, Sari, Wina Puspita, Alfat, Raisa Rahmi & Sitorus, Putri Yohana. (2023). Peran dan Fungsi Praktisi Hubungan Masyarakat di Organisasi Nirlaba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1508-1527.
- H., Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Haryadi, Dwi, Rahayu, Sri & Satrio, Ndaru. (2023). Dialektika Unsur Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(1), 69-86.
- Hayati, Tri. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768-787.
- HS., Salim. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husen, Ahmad. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 69-78.

- Irfani, Nurfaqih. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Penerbit WR.
- Jaelani, Ridwan, Warsiman, Waway & Graha, Kahfi Purwana. (2023). Legal Certainty of Expired Customary Land Ownership Rights in the Indonesian Agrarian Law System. *Jurnal Pemuliaan Hukum*. 5(2). 129-138.
- Kencana, Maulandy Rizky Bayu. (2024). “Pembagian Wilayah Tambang ke Ormas Keagamaan akan Diatur Satgas Investasi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5629092/pembagian-wilayah-tambang-ke-ormas-keagamaan-akan-diatur-satgas-investasi?page=4>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.
- Lutfulloh, Zen & Donri, Wahyu. (2021). Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 175-194.
- Marzuki, Peter Machmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moho, Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Muliawati, Firda Dwi. (2024). “Kenapa Tambang Batu Bara yang Dibagi-bagi ke NU Cs? Ini Kata ESDM”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240607171039-4-544836/kenapa-tambang-batu-bara-yang-dibagi-bagi-ke-nu-cs-ini-kata-esdm>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.
- Nababan, Agung Kristyanto, Junaidi, Muhammad, Sudarmanto, Kukuh & Arifin, Zaenal. (2022). Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal USM Law Review*. 5(1). 314-330.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Purwokerto: CV. Elvaretta Buana.
- Nugroho, Wahyu. (2022). *Keadilan Ekologis Pertambangan: Interaksi Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pambudi, Rilo. (2024). “Bahlil Ungkap 3 Alasan Pemerintah Beri Izin Tambang ke Ormas Agama: Dulu Saya Diprotes, Jujur Negara Belum Hadir”, <https://www.tvonenews.com/ekonomi/217542-bahlil-ungkap-3-alasan-pemerintah-beri-izin-tambang-ke-ormas-agama-dulu-saya-diprotes-jujur-negara-belum-hadir?page=all>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.
- Pambudi, Rilo. (2024). “Publik Ragu soal Kapasitas Pengelolaan Tambang, Ketum PBNU: Kita Sudah Punya Kapasitas Profesional Untuk Itu, Ga Percaya?”, <https://www.tvonenews.com/ekonomi/218574-publik-ragu-soal-kapasitas-pengelolaan-tambang-ketum-pbnu-kita-sudah-punya-kapasitas-profesional-untuk-itu-ga-percaya?page=all>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

- Rahayu, Derita Prapti, Faisal, Faisal. (2021). Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 164-172.
- Rahayu, Derita Prapti, Prabowo, M. Shidqon & Faisal. (2021). Negara: Antara Pengusaha Tamang dan Tambang Rakyat. *Jurnal Yudisial*. 14 (2). 185-207.
- Redi, Ahmad & Marfugah, Luthfi. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506.
- S., Romadhona. (2024). “Dosen Ahli Umsida: Lebih Baik Tambang Dikelola Investor daripada Ormas”, <https://umsida.ac.id/dosen-ahli-umsida-mengelola-tambang-tak-mudah/#:~:text=Umsida.ac.id%20%E2%80%93%20Presiden,mulai%20tanggal%2030%20Mei%202024,diakses%20pada%20tanggal%2028%20Juni%202024>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.
- Santoso, Hari Agus. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”. *Jurnal Jatiswara*. 36(3), 325-334.
- Saprii, Rahmat Bijak Setiawan & Abidin, Fikri Rafi Musyaffa. (2023). Kepastian Hukum Kebijakan Basis Free On Board Dalam Transaksi Jual Beli Nikel Melalui Pemberlakuan Harga Patokan Mineral. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 10(2), 252-269.
- Satriawan, Desman Diri. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 123-133.
- Surya, T. Ade. (2024). “Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan”, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf), diakses pada tanggal 30 Juni 2024.
- Sutedi, Adrian. (2022). *Hukum pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yazid, Ferdian. (2020). Keleluasaan bagi Korporasi di Sektor Ekstraktif: Tantangan terhadap Agenda Penguatan Akuntabilitas Korporasi Tambang. *Dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia*. Jakarta: Universitas Paramadina.